

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JIKA TERJADI
PERMASALAHAN KESEHATAN DALAM MENGGUNAKAN AIR
MINUM DEPOT ISI ULANG DI KOTA PALEMBANG.**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Menempuh ujian Sarjana Hukum**

Oleh

Dodi Heryanto

Nim : 502012060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2016

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
JIKA TERJADI PERMASALAHAN KESEHATAN
DALAM MENGGUNAKAN AIR MINUM DEPOT ISI
ULANG DI KOTA PALEMBANG**



**Nama : DODI HARYANTO
Nim : 502012060
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata**

Pembimbing,

Helwan Kasra, SH., M.Hum

()

Palembang,

2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Khalisah Hayatuddin, SH. M.Hum.

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata I bagi :

Nama : Dodi Heryanto
Tempat Tanggal Lahir : Gaung Asam, 12 Februari 1990
Nim : 502012060
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN JIKA TERJADI
PERMASALAHAN KESEHATAN
DALAM MENGGUNAKAN AIR
MINUM DEPOT ISI ULANG DI KOTA
PALEMBANG”**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



Helwan Kasra, SH.,M.Hum.

Diketahui

Wakil Dekan I



Nur Husni Emilson, S.Pn.,MH.

Motto:

“Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang - orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran”.

(QS. AL'ASR Ayat 2 dan 3)

Seiring sembah sujud kepada – mu Illahi Robbi Tuhan semesta alam, Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ❖ Bapak - Ku Samsowi dan Ibu – Ku Romsiah***
- ❖ Adik – Adik – Ku Tersayang***
- ❖ Keluarga Besarku Baik dari Bapak dan Ibu di Desa Gaung Asam***
- ❖ Kekasih – Ku yang tercinta***
- ❖ Teman – Teman - Ku***
- ❖ Almamaterku.***

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JIKA TERJADI PERMASALAHAN KESEHATAN DALAM MENGGUNAKAN AIR MINUM DEPOT ISI ULANG DI KOTA PALEMBANG

Dodi Heryanto

Air dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan banyak sekali manfaat yang diberikan air untuk makhluk hidup. Namun, dengan berjalannya waktu yaitu semakin tinggi taraf kehidupan, semakin meningkat pula jumlah kebutuhan akan air. Sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan aman untuk di konsumsi serta diiringi dengan perkembangan pasar bebas dan persaingan di dunia usaha, maka banyak para pelaku usaha yang mendirikan depot air minum isi ulang dan tidak jarang melakukan kecurangan sehingga mengakibatkan para konsumen banyak menderita sakit karena air yang konsumsi tersebut tidak memenuhi standar kesehatan yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yaitu : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jika Terjadi Permasalahan Kesehatan dalam Mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Palembang serta Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Depot Isi Ulang di Kota Palembang yang Memproduksi dan Menjual Air Minum Mentah Terhadap Konsumen dan Akibat Hukumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan Normatif empiris karena sumber data utamanya adalah dalam bentuk data primer dan data sekunder. Teknik pengelolaan data faktual, dilakukan dan menerapkan cara analisis isi (*content analysis*) , untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan yaitu sebagai berikut :

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jika Terjadi Permasalahan Kesehatan dalam Mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Palembang ialah : 1. Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan (Arbitrase dan mediasi) dengan dibantu oleh pemerintah. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Depot Isi Ulang di Kota Palembang yang Memproduksi dan Menjual Air Minum Mentah Terhadap Konsumen dan Akibat Hukumnya ialah : a) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, Pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa dihasilkan atau diperdagangkan. b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang - Undangan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat beserta karuniah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JIKA TERJADI PERMASALAHAN KESEHATAN DALAM MENGGONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG DI KOTA PALEMBANG”

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari materi maupun susunannya, dikarenakan masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan Penulis, namun Penulis akan selalu belajar untuk memperdalam lagi ilmu pengetahuan guna penyempurnaan Skripsi ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini Penulis terima dengan senang hati dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Abid Djazuli, SE.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu DR. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I,II,III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Yahya Selma, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik Penulis .
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
6. Bapak Helwan Kasra, SH.,M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi Penulis yang selalu mengajarkan dan mengarahkan guna penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak - Ku Samsowi dan Ibu – Ku Romsiah
9. Adik – Adik – Ku Tersayang
10. Keluarga Besarku Baik dari Bapak dan Ibu di Desa Gaung Asam
11. Kekasih – Ku yang tercinta
12. Teman – Teman - Ku
13. Almamaterku.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua para pihak yang telah turut membantu baik dukungan moril maupun materi guna kelancaran dalam penulisan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi Penulis. Pada khususnya dan Pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2016

Penulis,

Dodi Heryanto

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 8 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Perlindungan Hukum..... | 15 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen | 17 |
| C. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen..... | 23 |
| D. Konsumen..... | 23 |
| E. Tanggung Jawab Pelaku Usana..... | 28 |

| | |
|---|----|
| F. Tinjauan Umum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang..... | 31 |
| G. Pokok – pokok Konsep Pengaturan Air Minum Depot Isi Ulang..... | 36 |
| H. Teknologi RO (<i>Reversi Osmosis</i>)..... | 38 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jika Terjadi Permasalahan Kesehatan dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Palembang Ditinjau Dari Peraturan Perundang - Undangan | 43 |
| B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Depot Isi Ulang di Kota Palembang yang Memproduksi dan Menjual Air Minum Mentah Terhadap Konsumen dan Akibat Hukumnya..... | 51 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan banyak sekali manfaat yang diberikan air untuk makhluk hidup. Namun, dengan berjalannya waktu yaitu semakin tinggi taraf kehidupan, semakin meningkat pula jumlah kebutuhan akan air. Air bersih yang layak minum kian langka di perkotaan. Sungai – sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari sampah organik, sampah rumah tangga, hingga limbah beracun dari industri. Air tanah sudah tidak aman untuk dijadikan bahan air minum karena telah terkontaminasi rembesan dari tangki maupun air permukaan.

Sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan aman untuk di konsumsi serta diiringi dengan perkembangan pasar bebas dan persaingan di dunia usaha, maka banyak para pelaku usaha yang mendirikan depot air minum isi ulang. Depot – depot air minum isi ulang menawarkan berbagai jenis air minum isi ulang salah satunya adalah air minum kesehatan yang dikenal oleh masyarakat dengan nama air RO (*Reverse Osmosis*). Air minum *Reverse Osmosis* (RO) adalah air yang diproses sedemikian rupa dengan alat yang dapat mengolah air minum biasa menjadi air murni. Berarti air minum RO sama sekali tidak mengandung mineral dan juga memang tidak mengandung zat – zat berbahaya baik yang beracun ataupun bakteri. Dengan demikian air minum RO memang menjadi sumber air untuk tubuh. Disamping itu, air RO bebas dari zat beracun dan bakteri. Maka dalam hal ini air minum RO

aman dari segi zat beracun atau bakteri pathogen. Inilah yang menjadi manfaat dari air minum RO karena tidak mengandung pencemaran yang berbahaya bagi kesehatan.¹

Dalam memenuhi persyaratan air minum (air minum isi ulang) maka pengusaha depot air minum isi ulang yaitu dengan melakukan pengisian ulang air melalui *reverse osmosis* (*osmosis* terbalik) terhadap galon dan sejenisnya dengan menggunakan media filter untuk menyaring air agar kualitasnya tetap terjaga. Pengusaha air minum atau depot isi ulang sudah banyak kita jumpai di masyarakat, dimana semakin berkembangnya pengusaha air minum atau depot isi ulang yang dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan para pelaku usaha yang dapat dikatakan untuk menambah pendapatan guna memenuhi kehidupan, namun banyak pelaku usaha berfikir hanya bertujuan mencari keuntungan (*money oriented*) tetapi tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi para pengguna air minum mineral isi ulang yang akan mengkonsumsinya. Dewasa ini sering dengan terjadinya *money oriented* pada kehidupan yaitu banyak berita di media massa atau diberita lain yang mana hasil air dari depot air minum isi ulang Reverse Osmosis adalah kurang layak. Banyak mengandung bakteri, PH rendah, dan amat tidak layak untuk di konsumsi. Hal tersebut akan sangat merusak kesehatan dan kehidupan semua, sehingga kurang begitu memperhatikan kepentingan konsumen. Hal tersebut diakibatkan karena pelaku usaha menggunakan bahan – bahan media filter yang kurang baik dan kurang berkualitas, juga tidak memperhatikan jangka waktu pemakaian dari umur media

¹ Suprihatin dan Hening Darpito, *Air Minum Isi Ulang Layakkah di Konsumsi*, Femini, Bandung, 2004, hlm. 4-5.

filter tersebut yang misalnya pemakaian *carbon filter*, maupun bahan lainnya yang sudah kadaluarsa, serta tidak tepatnya sasaran pemakaian pada media filter tersebut, sehingga banyak terjadi air minum depot *Reverse Osmosis* yang berbakteri, rasa pahit sebab menggunakan bahan media pada mesin filter *Reverse Osmosis* tersebut yang murah, dan juga kurang menguasainya seseorang penjual mesin air minum *Reverse Osmosis* pada dunia kimia dalam air yang harus diatasi oleh para penjual mesin filter air minum *Reverse Osmosis*.² Disamping itu juga dari faktor penggunaan alat – alat dari mesin air isi ulang tersebut, yaitu :

1. Pipanisasi dari mesin tersebut yang menggunakan pipa yang kurang baik dan salah cara perawatannya.
2. *Media Treatment* yang digunakan, yang dimana mereka hanya menggunakan *Carbon filter* saja, dan tidak menggunakan yang lainnya yang sesuai dengan kondisi masalah artinya, ibarat penyakit, maka dalam arti tidak semuanya sakit batuk jadi kurang bijaksana jika semua masalah dalam air tersebut yang beraneka ragam diberi obat batuk.
3. Pendorong air yang digunakan masuk gallon adalah pendorong pompa yang menggunakan bahan besi yang dapat terjadinya karat yang dimana akan terkontaminasi dalam air minumnya, padahal semestinya pompa itu adalah dari jenis bahan yang baik dan tidak dari bahan yang dapat korosi.
4. *Sterilisasi* yang digunakan untuk mensterilkan air dengan Ultra Violet itu adalah sudah benar, tetapi harusnya yang berkualitas tinggi dan bukan yang asal – asalan saja yang daya tahannya amat pendek waktunya.

² *Ibid*, hlm. 6-7.

5. Penjual mesin Depot air minum RO yang kurang menguasai pada bidangnya dan hanya *Money Oriented* / semata – mata uang saja yang ingin didapat, sehingga kurang bisa menjaga kualitas barang yang diberikan, atau mungkin malah tidak menguasainya dalam bidang yang baru ditawarkan pada orang yang mengkonsumsi sehingga hal itu menghasilkan kerugian pada pihak pembeli mesin serta pada khalayak masyarakat yang mengkonsumsi air minum tersebut.
6. Spech yang ditawarkan ke konsumen dirubah memakai bahan yang lebih murah.
7. Pihak pengusaha air minum / depot air minum yang kurang diberikan training dari penjual mesin depot air minum tersebut, sehingga kualitas Depot air Minum RO yang kurang banyak terjadi kesalahan pada pengoperasian mesin depot air minum tersebut, bagaimana tahap pencucian gallonnya, bagaimana tahap pengisian gallonnya, dsb.
8. Ketelitian dari pelaksana penjualan air minum pada depot mesin air minum tersebut yang kadang tergesa – gesa pada kondisi ramai, sehingga pokok asal air minum tersebut sudah terisi ke gallon yang sudah beres.³

Bila ditinjau dari hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, dewasa ini banyak sekali kasus – kasus yang timbul dan merugikan konsumen di perparah lagi oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut haknya. Seperti misalnya dalam kasus depot air minum isi ulang, berdasarkan data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terdapat 20 depot air minum isi ulang di wilayah

³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511e2fbaecccb/ribuan-depot-air-minum-isi-ulang-belum-berizin> Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 April 2016.

Jakarta pada tahun 2012 tidak memenuhi standar pengisian air minum, seperti tidak adanya proses sterilisasi pada gallon air. Proses produksi yang tidak memenuhi standar diduga menjadi factor penyebab produk tersebut tercemar. Contoh kasus lainnya ialah keracunan air mineral isi ulang yang menimpa 11 pekerja di Perum Aster, Cibodas Kota Tangerang mendapatkan reaksi serius dari Pemerintah Tangerang. Sebanyak delapan orang harus rawat inap, sedangkan tiga orang hanya rawat jalan dan sudah pulang. Maka dalam hal ini siapa yang harus bertanggung jawab, padahal Peraturan Perundang – Undangan telah mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam mengkonsumsi barang sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 19 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka permasalahan mengenai depot air minum isi ulang itu sangatlah penting untuk diperhatikan demi keselamatan dan keamanan para konsumen dalam mengkonsumsi air minum depot isi ulang dalam upaya perlindungan konsumen. Dilihat dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, serta hak – hak yang dimiliki oleh konsumen. Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kualitas air minum dan dan hygiene sanitasi depot air minum bagi kesehatan Konsumen. Keterbukaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi produk, masalah label dan pencantuman komposisi

⁴<http://www.bisnisbali.com/2008/10/11/news/denpasar/air.html>, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 April 2016.

serta tanggal kadaluarsa merupakan hal penting untuk diperhatikan pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang.⁵

Permasalahan yang telah diketahui adalah masih rendahnya pengetahuan konsumen tentang hak – haknya untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan atau jasa yang dikonsumsinya. Selain itu terjadi kesalahan persepsi oleh konsumen mengenai pengertian “isi ulang” dalam AMDK dan air minum depot isi ulang. Namun belum diketahui mengapa hak – hak konsumen masih diabaikan oleh pelaku usaha setelah lahirnya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka disinilah yang menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JIKA TERJADI PERMASALAHAN KESEHATAN DALAM MENGGONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG DI KOTA PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Permasalahan dalam Skripsi ini antara lain sebagai berikut :

⁵ Sularsi, Mewaspada Depot Air Minum Isi Ulang, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2002, hlm. 8-9.

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jika Terjadi Permasalahan Kesehatan dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Palembang Ditinjau Dari Peraturan Perundang – Undangan ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Depot Isi Ulang di Kota Palembang yang Memproduksi dan Menjual Air Minum Mentah Terhadap Konsumen dan Akibat Hukumnya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Agar dapat mengetahui serta memahami secara lebih mendalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jika Terjadi Permasalahan Kesehatan dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Palembang Ditinjau Dari Peraturan Perundang - Undangan.
2. Agar dapat mengetahui serta memahami secara lebih mendalam mengenai Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Depot Isi Ulang di Kota Palembang yang Memproduksi dan Menjual Air Minum Mentah Terhadap Konsumen dan Akibat Hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah memberikan sumbangsih pemikiran yang dituangkan dalam bentuk penelitian guna dapat dimanfaatkan secara baik. dari segi praktisnya penelitian ini agar berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan pembangunan.

E. Kerangka Konseptual

Adapun yang menjadi kerangka konseptual dari Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jika Terjadi Permasalahan Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Palembang antara lain sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum : Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur – unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak – pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara – cara melindungi . dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak – pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara – cara tertentu. Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara – cara tertentu, antara lain yaitu dengan : a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) b. Menegakkan peraturan (*by law onfercement*)⁶
2. Konsumen : konsumen berasal dari kata serapan yaitu *consumer* (Inggris) atau *consument/konsument* (Belanda). Menurut kamus bahasa Inggris *consumer* diartikan sebagai pemakai atau pengguna barang/jasa atau disebut konsumen. Konsumen adalah setiap orang pengguna barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

⁶ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, 2010, . Jakarta, hlm. 12

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷

3. Permasalahan Kesehatan : Suatu gejala yang timbul dan mengakibatkan terhalangnya kebugaran jasmani maupun rohani dalam beraktivitas
4. Mengonsumsi : adalah suatu tindakan menggunakan untuk dimiliki berupa barang (sandang, pangan, pakaian) guna untuk keperluan baik kebutuhan badaniah (yaitu makanan dan minuman) maupun batiniah.⁸
5. Air minum : adalah segala bentuk air baik mata air pegunungan, air sungai, air kali, maupun air rawah yang telah diseterilkan dan dibersihkan agar dapat diminum oleh manusia.⁹
6. Air minum Depot Isi Ulang : istilah depot dalam bahasa Indonesia berarti tempat atau gudang. Berdasarkan penjelasan pada air minum isi ulang maka depot air minum isi ulang adalah tempat pengisian kembali air minum yang melalui proses pengolahan, memenuhi syarat sebagai air minum. Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.¹⁰
7. Kota Palembang : adalah Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Selatan.¹¹

⁷ *Ibid*, hlm. 12.

⁸ *Ibid*, hlm. 13.

⁹ <http://www.kamusilmiah.com>. Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 April 2016.

¹⁰ <http://www.kamusilmiah.com>. Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 April 2016.

¹¹ <http://wikipediapalembang.com>. Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 April 2016.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan permasalahan dan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum Normatif empiris karena sumber data utamanya adalah dalam bentuk data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara meninjau langsung di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, serta mengumpulkan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan judul skripsi yang diperoleh dari pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, serta hasil kuisioner, dan wawancara yang akan dijadikan data pendukung bagi data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapat dari hasil penelitian Kepustakaan (*library Research*) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang relevan.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan dengan jelas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Palembang, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang – undangan yang berlaku serta diperkuat dengan data sekunder dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

¹² Zanudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17 - 19

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bersumber pada¹³ :

- Data Primer, ialah data yang didapat atau dihimpun melalui penelitian secara langsung di Pengadilan Negeri Kelas IA, untuk mendapatkan beberapa contoh kasus serta hasil kuisisioner dan wawancara yang merupakan sebagai data pendukung terhadap data sekunder.
- Data sekunder, ialah data yang didapat atau dihimpun melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan – bahan hukum dari buku – buku, tulisan – tulisan ilmiah hukum, dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :
 - a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian.
 - b. Bahan Hukum Sekunder :
Merupakan bahan – bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku – buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar dan hasil penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier

¹³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 12.

Bahan – bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa, kamus – kamus : baik kamus bahasa maupun kamus – kamus keilmuan seperti kamus bahasa hukum, sosiologi, antropologi dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah teori – teori, mengumpulkan atau menggali serta mengkaji berbagai literatur , media massa, serta dokumen – dokumen yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas, maupun peraturan perundang – undangan yang mendukung penulisan skripsi ini, Yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara Deskriptif analisis kualitatif dengan harapan didapatkan gambaran yang jelas melalui penguraian secara sistematis, dan selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Faedah Penelitian, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen, Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen, Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Tinjauan Umum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang, Pokok – Pokok Konsep Pengaturan Air Minum Depot Isi Ulang, dan Pengertian Teknologi RO (*Reversi Osmosis*).

BAB III Pembahasan

Bab ini memuat pembahasan dari hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Palembang

BAB IV Kesimpulan

Bab ini merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁴

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

¹⁴ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Prodruk*, Pantai Rei, Jakarta, 2005, hlm. 14

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan :

- a. Membuat peraturan (*by giving rugulation*), bertujuan untuk :
 1. Memberikan hak dan kewajiban;
 2. Menjamin hak-hak para subyek hukum,
- b. Menegakkan peraturan (*by law onfercement*) melalui :
 1. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
 2. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 3. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Sementara itu, kepastian hukum merupakan unsur yang utama. Ada korelasi positif antara kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Kepastian hukum merupakan variabel yang akan mempengaruhi pemberian perlindungan konsumen. Sebaliknya, perlindungan konsumen merupakan variabel yang terpengaruh dari adanya kepastian hukum. Jadi, inti dari perlindungan hokum adalah kepastian hukum. Jika kepastian hukum dapat tercapai, maka perlindungan hukum juga akan diberikan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan UUPK ada dua persyaratan utama dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya jaminan hukum (*law guarantee*) dan adanya kepastian hukum (*law certainty*).¹⁵

¹⁵ Ibid, hlm. 14-15.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah cara atau perbuatan untuk melindungi para pihak. Pihak yang menjadi fokus perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah konsumen depot air minum isi ulang yang diberikan oleh hukum atau undang-undang untuk mencegah adanya pelanggaran yang dapat merugikan konsumen air minum isi ulang.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Kata “Perlindungan” memiliki arti tempat berlindung, hal (perbuatan) melindungi. Perlindungan adalah perbuatan yang melindungi sesuatu dari gangguan yang dapat merugikan, yang dilaksanakan oleh para pihak. Perbuatan untuk melindungi sesuatu tersebut diatur oleh hukum yang berlaku, artinya hukum mencegah dengan ancaman hukuman apabila ada pihak lain yang melanggar, maka pihak lain yang merasa dirugikan berhak menuntut sesuai hukum yang berlaku.

Konsumen berasal dari kata serapan yaitu *consumer* (Inggris) atau *consument/konsument* (Belanda). Menurut kamus bahasa Inggris *consumer* diartikan sebagai pemakai atau pengguna barang/jasa atau disebut konsumen. Konsumen adalah setiap orang pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam UUPK, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

¹⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip - Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 34.

konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam UUPK tersebut cukup memadai, kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁷ Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Sehingga, kedua belah pihak saling memperoleh manfaat dan keuntungan. Namun, dalam prakteknya sering kali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang nakal. Karena ketidaktahuan dan kurang sadaran konsumen akan hak-haknya, akibatnya konsumen menjadi korban pelaku usaha yang curang.

Perlindungan hukum bagi konsumen menyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen). Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan oleh negara. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, karena tanpa adanya perhatian dan perlindungan dari pemerintah kepada konsumen, maka pelaku usaha akan semena-mena dalam menawarkan suatu barang/atau jasa tanpa melihat akibat hukum yang ditimbulkan dalam penawaran barang/atau jasa,

¹⁷ Ibid, hlm. 35.

padahal UUPK telah mengatur hak-hak pelaku usaha dan hak-hak konsumen, tetapi pada kenyataannya masih banyak diselewengkan oleh para pelaku usaha sehingga berakibat merugikan konsumen. Konsumen harus bersifat aktif mencari informasi atau menanyakan kepada pelaku usaha tentang segala hal tentang barang yang digunakan. Hal tersebut perlu dilakukan oleh konsumen untuk melindungi dirinya dari gencarnya pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa yang belum diketahui kualitas produknya. Untuk itulah diperlukan sikap kritis dari konsumen agar tidak selalu berada pada posisi yang dirugikan.

Menurut UUPK dalam pasal 4 dijelaskan hak-hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Wahyu Sasongko hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dari sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :¹⁸

- a. Bersifat langsung dalam arti pelaku usaha dan konsumen saling berinteraksi.
- b. Bersifat tidak langsung dalam arti hubungan antara pelaku usaha dan konsumen melalui pihak-pihak lain sebagai agen, wakil atau perantara, penyalur, pedagang, grosir dan pengecer. Hubungan ini tergantung pada transaksi dalam praktik.

Pada ilmu konsumen, semula dianut teori bahwa produsen dan konsumen berada dalam posisi seimbang. Teori tersebut memandang tidak perlu proteksi untuk konsumen. Karena keduanya dalam keadaan seimbang menentukan pilihan dalam transaksinya, konsumen harus bersikap hati-hati. Teori ini dikenal dengan prinsip *lets the buyer beware*.¹⁹

Selanjutnya berkembang teori bahwa produsen yang memiliki kewajiban untuk selalu berhati hati dalam memproduksi barang atau jasa yang dihasilannya. Produsen lebih mengetahui sifat dan keadaan barangnya, mulai dari proses produksi hingga sampai pada pemasokannya ke pasar. Oleh karena itu produsen

¹⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 10-11.

¹⁹*Ibid*, hlm. 12.

harus menanggung kesalahan jika terjadi sesuatu produk yang merugikan konsumen.²⁰ Secara hukum produsen dan konsumen memiliki hubungan hukum, yaitu hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung itu terjadi saat Konsumen dan Produsen terlibat langsung dalam sebuah perjanjian jual-beli. Sedangkan hubungan tidak langsung tersebut terjadi saat produsen dan konsumen terlibat dalam satu perjanjian secara tidak langsung, hal itu terjadi karena antar konsumen dan produsen ada pihak lain.²¹

Kepentingan orang sebagai manusia alami dalam penggunaan suatu produk barang dan/atau jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, perlindungan yang diperlukan adalah bagaimana agar produk ini dapat memberikan manfaat bagi tubuh terutama keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi. Berbeda dengan kelompok masyarakat pelaku usaha, kepentingan mereka dalam penggunaan suatu produk adalah untuk membuat produk lain atau memperdagangkannya, baik berupa barang maupun jasa yang merupakan bidang usaha atau profesi mereka, perlindungan yang mereka perlukan adalah bagaimana menjalankan bisnis mereka masing-masing dengan baik dan lancar serta memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada tiga unsur utama yang terdapat dalam konsep perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Adanya jaminan;
- b. Kepastian hukum;
- c. Perlindungan konsumen.

²⁰ Happy Susanto, *Hak Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm. 4

²¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak – Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm.17

Adanya jaminan hukum dikaitkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang kurang baik. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut berarti hukum memberikan jaminan terhadap para subjek hukum atas kepentingan dan hak-haknya. Jaminan akan kepastian hukum ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UUPK dan undang-undang lain yang masih berlaku untuk memberikan kepada konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang hukum publik. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa perlindungan konsumen adalah suatu cara atau perbuatan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen dari suatu perbuatan yang merugikan, maka yang dimaksud perlindungan konsumen dalam penelitian ini adalah usaha atau perbuatan untuk melindungi konsumen, berupa perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis yang memuat hak-hak konsumen dan melalui lembaga-lembaga yang ditentukan oleh badan hukum untuk dapat menyelesaikan setiap kegiatan atau perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen air minum isi ulang.

²² Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 13

C. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah : perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu :

1. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelak usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi 3 bagian asas yaitu :

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan ; dan
- c. Asas kepastian hukum

Asas – asas hukum perlindungan konsumen yang dikelompokkan dalam 3 kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa : “hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, dibawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak – haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan.”²³

²³ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan / atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁴

D. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika). Atau consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.²⁵ Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada

²⁴ *Ibid*, hlm. 45-46.

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22.

mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR Nomor II /MPR/1993) disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan. Sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut. Diantara ketentuan normatif itu terdapat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (diberlakukan 5 Maret 2000, satu tahun setelah diundangkan). Undang – undang ini memuat suatu definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan / atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah pembeli (*koper*). Istilah ini dapat dijumpai dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy dengan menyatakan, “*Consumers by definition include us all*”.

AZ.Nasution mendefinikan konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk sesuatu kegunaan tertentu.²⁶

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hokum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua Kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.

Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen , yakni :²⁷

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan / atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan / atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang / jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan / atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan / rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa capital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan

²⁶ Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, hlm. 17.

²⁷ *Ibid*, hlm. 18.

atau bahkan mungkin tidak pernah diketahui oleh beberapa masyarakat yang hidup dengan ekonomi menengah kebawah, karena pada umumnya istilah produsen/pelaku usaha mungkin lebih sering atau lebih tepat digunakan untuk masyarakat dengan kehidupan ekonomi elite/mewah. Pada dasarnya istilah produsen/pelaku usaha sering digambarkan atau digunakan pada pengusaha dalam jumlah yang sangat besar. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁹

Pengertian pelaku usaha dalam UUPK cukup luas karena meliputi grosir, pengecer dan lain-lain. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Akan tetapi dalam penulisan ini yang dimaksud pelaku usaha adalah pelaku usaha air minum isi ulang.

Menurut Pasal 19 Undang – Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha adalah:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat

²⁹ N.H.T. Siahaan, *Op.Cit*, hlm. 28.

mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan / atau jasa yang cacat bukan merupakan satu – satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti

bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.³⁰

F. Tinjauan Umum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya adalah filtrasi (penyaringan dan desinfeksi. Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk memisahkan kontaminan tersuspensi juga memisahkan campuran yang berbentuk koloid termasuk mikroorganisme dari dalam air, sedangkan desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak tersaring pada proses sebelumnya.

Alat – alat yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum pada depot air minum isi ulang adalah :

- a. Storage tank : berguna untuk penampungan air baku yang dapat menampung air sebanyak 3000 liter
- b. Stainless Water Pump : berguna untuk memompa air baku dari tempat storage tank ke dalam tabung filter
- c. Tabung Filter : mempunyai tiga fungsi yaitu :
 1. Tabung yang pertama adalah : active sand media filter untuk menyaring partikel – partikel yang kasar dengan bahan dari pasir atau jenis lain yang efektif dengan fungsi yang sama.
 2. Tabung yang kedua adalah : anthracite filter yang berfungsi untuk menghilangkan kekeruhan dengan hasil yang maksimal dan efisien.

³⁰Janus sidabolok, *Op.Cit*, hlm. 16.

3. Tabung yang ketiga adalah : granular active carbon media filter merupakan karbon filter yang berfungsi sebagai penyerap debu, rasa, warna sisa klor dan bahan organik
- d. Micro Filter : saringan air yang terbuat dari polypropylene fiber yang gunanya untuk menyaring partikel air dengan diameter 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron dan 0,4 mikron dengan maksud untuk memenuhi persyaratan air minum.
- e. Flow Meter : digunakan untuk mengukur air yang mengalir ke dalam gallon isi ulang.
- f. Lampu Ultraviolet dan ozon : digunakan untuk desinfeksi / sterilisasi pada air yang telah diolah.
- g. Galon isi ulang : digunakan sebagai tempat atau wadah untuk menampung atau menyimpan air minum di dalamnya. Pengisian wadah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin serta dilakukan dalam tempat pengisian yang higienis.³¹

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Dagang Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, urutan Proses produksi air minum di depot air minum adalah sebagai berikut :

- a. Penampung air baku dan syarat bak penampung

Air baku yang diambil dari sumbernya diangkut dengan menggunakan tangki dan dan selanjutnya ditampung dalam bak atau

³¹ Janus Sibadolok, *Op.Cit*, hlm. 32-33

tangki penampung (reservoir). Bak penampung harus dibuat dari bahan tara pangan (food grade), harus bebas dari bahan – bahan yang dapat mencemari air. Tangki pengangkutan mempunyai persyaratan yang terdiri atas :

- 1) Khusus digunakan untuk air minum
- 2) Mudah dibersihkan serta di desinfektan dan diberi pengaman
- 3) Harus mempunyai *manhole*
- 4) Pengisian dan pengeluaran air harus melalui kran
- 5) Selang dan pompa yang dipakai untuk bongkar muat air baku harus diberi penutup yang baik, disimpan dengan aman dan dilindungi dari kemungkinan kontaminasi.

Tangki, galang, pompa, dan sambungan harus terbuat dari bahan tara pangan (food grade), tahan korosi dan bahan kimia yang dapat mencemari air. Tangki pengangkutan harus dibersihkan, disanitasi dan desinfeksi bagian luar dan dalam minimal 3 (tiga) bulan sekali.³²

b. Penyaringan bertahap terdiri dari :

- 1) Saringan berasal dari pasir atau saringan lain yang efektif dengan fungsi yang sama. Fungsi saringan pasir adalah menyaring partikel – partikel yang kasar. Bahan yang dipakai adalah butir – butir silica (SiO₂) minimal 80%.

³² *Ibid*, hlm. 34.

- 2) Saringan karbon aktif yang berasal dari batu bara atau batok kelapa berfungsi sebagai penyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik. Daya serap terhadap Iodine (I₂) minimal 75%.
- 3) Saringan / Filter lainnya yang berfungsi sebagai saringan halus berukuran maksimal 10 (sepuluh) micron.³

c. Desinfeksi

Dilakukan untuk membunuh kuman patogen. Proses desinfeksi dengan menggunakan ozon (O₃) berlangsung dalam tangki atau alat pencampur ozon lainnya dengan konsentrasi ozon minimal 0,1 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,06 – 0,1 ppm. Tindakan desinfeksi selain menggunakan ozon, dapat dilakukan dengan cara penyinaran Ultra Violet (UV) dengan panjang gelombang 254 nm atau kekuatan 25370 m A dengan intensitas minimum 10.000 mw detik per cm².

Desinfeksi air minum adalah upaya menghilangkan atau membunuh bakteri di dalam air minum. Di dalam depot air minum dikenal 2 (dua) cara desinfeksi yaitu :

a. Ultraviolet

Radiasi sinar ultra violet adalah radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang lebih pendek dari spektrum antara 100 – 400 nm, dapat membunuh bakteri tanpa meninggalkan sisa radiasi dalam air. Sinar ultra violet dengan panjang gelombang 254 nm mampu menembus dinding sel mikroorganisme sehingga dapat merusak *Deoxyribonucleic Acid* (DNA)

dan Ribonuclead Acid (RNA) yang bisa menghambat pertumbuhan sel baru dan dapat menyebabkan kematian bakteri.

b. Ozonisasi

Ozon termasuk oksidan kuat yang mampu membunuh kuman patogen, termasuk virus. Keuntungan penggunaan ozon adalah pipa, peralatan dan kemasan akan ikut disanitasi sehingga produk yang dihasilkan akan lebih terjamin selama tidak ada kebocoran di kemasan

Hygiene sanitasi adalah upaya kesehatan yang mengurangi atau menghilangkan factor – factor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum. Hygiene sanitasi depot air minum meliputi :

- a. Lokasi
- b. Bangunan
- c. Akses terhadap fasilitas sanitasi
- d. Sarana pengolahan air minum sesuai dengan persyaratan kesehatan
- e. Air baku
- f. Air minum sesuai dengan keputusan menteri kesehatan nomor 907 /Menkes/SK/Vil/2002 tentang syarat – syarat dan pengawasan kualitas air minum.
- g. Pelayanan konsumen harus profesional
- h. Karyawan : harus sehat dari segala penyakit.

- i. Perkarangan harus terjaga
- j. Pemeliharaan secara ketat dan rutin³³

G. Pokok – Pokok Konsep Pengaturan Air Minum Depot Isi Ulang

Dalam usaha AMD isi ulang terdapat beberapa pokok – pokok konsep pengaturan sehingga produk air minum yang dihasilkan oleh pengusaha AMD isi ulang, dapat memenuhi standar serta persyaratan kualitas air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi.

1. Persyaratan dan lokasi usaha AMD isi Ulang
 - a. AMD isi ulang wajib memiliki : 1) Izin Usaha Industri atau tanda daftar industri dan surat izin usaha perdagangan (SIUP), 2) Surat izin pengambilan air atau surat jaminan pasokan air baku dari PAM atau perusahaan lain yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang, 3) Sertifikat hasil uji produk air minum yang dihasilkan dari laboratorium yang telah terakreditasi atau ditunjuk oleh menteri.
 - b. AMD isi ulang harus berada di lokasi yang diizinkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota.
2. Air baku, proses pengolahan dan mesin atau peralatan

Air baku adalah air bersih yang telah memenuhi persyaratan kualitas air bersih. Sebagai asal bahan baku AMD isi ulang, setidaknya ada 3 sumber yaitu berasal dari mata air pegunungan atau mata air PAM yang siap

³³ *Ibid*, hlm.35.

minum, air tanah dan dan air PAM kategori sebagai air bersih.³⁴Produksi AMD isi ulang yang dilakukan sendiri secara *home industri*, biasanya menggunakan peralatan yang sederhana, yaitu : a). Air baku yang digunakan AMD isi ulang harus memenuhi standar mutu sesuai peraturan menteri kesehatan, b). Pada dasarnya proses pengolahan AMD isi ulang meliputi penampungan air baku, penyaringan (*filterisasi*), deinfeksi (*sinar ultra violet dan ozon guna sterilisasi*) untuk pemanasan dan pengisian, c). AMD isi ulang wajib memenuhi ketentuan teknis pedoman cara produksi yang baik.

3. Mutu air minum

Produk AMD isi ulang harus memiliki kualitas dan mutu air yang sehat yaitu jernih, tidak berbau, tidak berwarna dan bebas dari semua jenis bakteri berbahaya.

4. Wadah

Menurut kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan wadah adalah tempat untuk menaruh atau menyimpan sesuatu.³⁵Untuk menyimpan air yang dibeli dari depot air minum maka diperlukan wadah yang bersih. Pembeli dapat membawa wadah untuk menampung atau menyimpan air yang dibeli dari depot air minum. Selain itu, pelaku usaha AMD isi ulang juga dapat menyediakan wadah. Namun, dalam usaha AMD isi ulang, produk air minumannya tidak boleh diisi dalam wadah terlebih dahulu (*dikemas*) dan kemudian baru diperdagangkan, melainkan AMD isi ulang

³⁴

³⁵

baru diisi atau dimasukkan kedalam kemasan pada saat konsumen membeli produk AMD isi ulang.

5. Pemasaran

Dalam pemasarannya, produk AMD isi ulang berbeda dengan produk AMDK. AMD isi ulang hanya dapat dipasarkan local di daerah setempat sedangkan produk AMDK dapat dipasarkan secara nasional.³⁶

H. Teknologi RO (*Reversi Osmosis*)

Teknologi penjernih air yang umum dikenal sejak lama antara lain adalah : disinfektansi (dimasak, Chlorinisasi, Ozonisasi, Sinar Ultra Violet), Destilasi, Mikrofiltrasi, dan Filterisasi (Activated Alumina, Activated Carbon, Anion & Cation Exchange). Metoda Reverse Osmosis (RO) dikembangkan sejak tahun 1950 an dalam rangka mencari metoda yang ekonomis untuk desalinasi air laut. Metoda ini yang juga dikenal sebagai “hyperfiltration” ini kemudian terus dikembangkan untuk membuang hampir semua kontaminan dari air yang akan diolah. Teknolgi ini dipakai pada pesawat ruang angkasa, perlengkapan perang Negara – Negara maju, penyediaan air pada bencana alam, dan lain – lain. Reverse Osmosis mampu untuk menyingkirkan beragam kontaminam aestetik yang menimbulkan rasa yang tidak sedap, warna, dan problem bau seperti rasa asin atau rasa soda yang disebabkan oleh chlorides atau sulfat.

Unit RO secara efektif mampu menyingkirkan semua jenis bakteri dan virus. Besarnya pori dari membran RO mencapai 0.0001 Mikron (ukuran bakteri

³⁶ *Ibid*, hlm.36.

0.2 sampai 1 Mikron, dan virus antara 0.02 sampai 0,4 Mikron). Unit RO mampu untuk menyingkirkan sebagian besar bahan kimia non organik seperti garam, metal, dan mineral. RO efektif untuk menyingkirkan kontaminan yang menyangkut kesehatan seperti arsenic, asbestos, atrazine (herbisida/pesticida), fluoride, lead, mercury, nitrate, dan radium, dan lain – lain. Dengan kemampuannya tersebut. Reverse Osmosi merupakan teknologi pengolahan air yang sangat umum digunakan guna menghasilkan air yang berkualitas tinggi.³⁷

Proses Reverse Osmosis dilakukan dengan memberi tekanan tinggi pada air yang dialirkan melalui membran semi permeable dimana pemisahan ion terjadi. Dengan pemisahan ion, molekul air membentuk barier yang memungkinkan molekul air lainnya untuk lewat dan menghalangi lewatnya hampir semua kontaminan. Tingkat penolakan kontaminan ini berkisar antara 85 – 95% yang tergantung pada kualitas awal dari air yang diolah. Dari beragam teknologi penjernihan air minum diatas dapatlah disimpulkan bahwa banyak teknologi dan metoda yang efektif untuk menyingkirkan sejumlah kontaminan, tapi tidak ada teknologi tunggal yang dapat menyingkirkan semua kontaminan.

Teknologi yang spesifik atau kombinasi dari beberapa teknologi biasanya digunakan untuk mengatasi tuntutan permasalahan kualitas air baku yang akan diproses menjadi air minum. Dengan kombinasi teknologi ini proses penjernihan akan dilakukan melalui beberapa tahapan (multi-staging). Setiap tahapan berfungsi guna membuang kontaminan tertentu. Teknologi yang digunakan pada setiap tahapan, serta jumlah tahapan akan menentukan kualitas air yang

³⁷ Fujiro.com. Di akses Pada Hari senin, Tanggal, 6 Juni 2016

dihasilkan. Teknologi Reverse Osmosis ini dapat diterapkan pada berbagai skala penggunaan yang dibutuhkan seperti untuk skala perkotaan, industry, maupun rumah tangga.

Secara ideal Unit Penjernih dengan teknologi RO merupakan bagian yang integral dari suatu system air bersih dan air minum di suatu lingkungan yang terbatas (rumah, kantor, dan lain – lain) dewasa ini sumber air bersih yang lazim digunakan masyarakat adalah air ledeng PAM, air sumur, dan air alam lainnya (sungai, danau, kolam, mata air). Dalam penggunaan air sumur dan air alam lainnya, system air bersih disuatu lingkungan (rumah, kantor dan lain sebagainya) pada umumnya adalah berupa sumur atau sumber air, pompa hisap-tekan, serta menara air dan tangki penampung. Air yang keluar dari tangki penampung ini belum merupakan air yang siap minum. Masih diperlukan beberapa upaya seperti menyaring atau memasak air itu terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Dengan menempatkan Unit penjernih RO ini di lokasi yang diinginkan, sistem air bersih dan air minum sudah merupakan system yang lengkap dan sempurna. Inilah lifestyle masa kini : teknologi untuk berbagai kemudahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas. Air minum berkualitas seyogianya memenuhi persyaratan pokok : jernih, sehat, dan tidak mengandung bahan kimia. Fungsi utama Unit Penjernih air RO adalah guna memproses berbagai jenis air baku di atas yang digunakan sebagai input, dalam rangka menghasilkan sebagai outputnya air berkualitas yang memenuhi persyaratan pokok tersebut. Adapun proses penjernihannya secara prinsip dilakukan secara bertahap, dimana air dialirkan melalui kombinasi sejumlah filter sebagai berikut :

- a. Filter sedimen 5 Mikron. Filter dengan ukuran ini efektif untuk menyingkirkan kotoran, karat, dan partikel pasir, yang mempengaruhi rasa, bau, dan warna.
- b. Filter sedimen 1 Mikron. Penggunaan filter ini adalah guna melindungi membran Reverse Osmosis dan secara efektif meningkatkan kemampuannya dalam menyingkirkan / menolak 95% TDS (Total Dissolve Solids).
- c. Granular/Block Activated Carbon. Filter ini mampu untuk menyingkirkan 99% chlorine dan bahan kimia yang bersifat organik. Juga berfungsi baik dalam mengurangi rasa, bau dan warna yang mengganggu. Menyingkirkan fungisida, pestisida, in-sectisida, dan herbisida.
- d. Membran Reverse Osmosis. Berupa membran Thin Film Composite (TFC), membran berkualitas tinggi yang mampu mengalirkan 50 galon air minum berkualitas per hari. Membran ini mampu menyingkirkan kontaminan berbahaya seperti *lead*, *cooper*, *barium*, *chromium*, *mercury*, *sodium*, *cadmium*, *fluoride*, *nitrite*, *nitrate*, dan *selenium*. Menyingkirkan bakteri, E. Coli, giardia, cryptosporidium, dan lain – lain.
- e. Post Carbon Filter. Filter ini membuang semua rasa dan bau yang tidak diinginkan dan meningkatkan kualitas air minum yang dihasilkan.
- f. Filter Ultra-Violet Water Sterilizer. UV yang merupakan bagian alamiah dari matahari secara luas diterima sebagai metoda disinfeksi air yang handal, efisien, dan akrab lingkungan. Lampu UV ini menggunakan panjang gelombang 254 nm yang menyebabkan pembasmian secara cepat

atas mikro-organisme dan mencegah kemampuan mereka untuk bereproduksi. Sinar UV membasmi 99.99% bakteri dan virus.

- g. Filter Infra-Red. Filter ini berfungsi untuk mengaktifkan molekul air dan memperbaiki tingkat oksigen dalam tubuh, menghangatkan dan mengeliminir lemak, bahan kimia dan racun dari dalam darah sehingga memperlancar jalannya darah, mengurangi tingkat keasaman, di dalam tubuh, memperbaiki fungsi sistem syaraf.
- h. Filter Mineral. Filter ini berfungsi untuk memperbaiki kualitas air minum yang dihasilkan dengan menambahkan mineral yang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan, seperti calcium, magnesium, sodium, dan potassium yang umum ditemui pada air murni dari alam.³⁸

³⁸ Fujiro.com. Di akses Pada Hari senin, Tanggal, 6 Juni 2016

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jika Terjadi Permasalahan Kesehatan dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Palembang Ditinjau Dari Peraturan Perundang – Undangan

Dari segi tujuannya, kaidah hukum atau norma hukum itu tertuju kepada cita kedamaian hidup antar pribadi (*het recht wil de vrede*). Tujuan kedamaian hidup bersama tersebut dikaitkan pula dengan perumusan kaidah hukum, yaitu mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Konsumen merupakan pihak yang lemah kedudukannya bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen agar tidak dirugikan atau disalahgunakan oleh para pelaku usaha.

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menyelamatkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong kegiatannya. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen seperti yang tercantum pada Pasal 1 butir (1). Undang – Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan hak – haknya oleh pelaku usaha. Pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan.³⁹

³⁹ Jenus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditriya Bhakti. 2006, hlm. 32.

Menurut ibu Tri Susanti hakim peradilan negeri kelas IA khusus Palembang, konsumen berhak mendapatkan keamanan dalam menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi, sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani. Air minum tergolong kondisi beresiko tinggi karena dikonsumsi langsung tanpa diolah. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang tegas dan pengawasan yang memadai agar air minum yang dikonsumsi masyarakat terjamin mutunya.⁴⁰

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang terhadap ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah merugikan konsumen. Salah satunya, Pemakaian botol galon milik Air Minum Dalam Kemasan yang masih berlabel oleh Air Minum Depot Isi Ulang. Maka ia telah melanggar ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana pelaku usaha Depot Air Minum isi ulang telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada konsumen serta Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, dimana pelaku usaha kurang memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.⁴¹

Perlindungan hukum terhadap konsumen Air Minum depot isi ulang dapat dilihat dari beberapa pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain Pasal 4 butir a dan c, Pasal 7 butir b dan d,

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Tri Susanti hakim peradilan negeri kelas IA khusus Palembang, Pada Hari Selasa, 16 Agustus 2016.

⁴¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT.Rajagrafindo persada, Jakarta, 2004, hlm.34.

serta Pasal 8. Pasal 4 butir a Undang – Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada setiap konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. Oleh karena itu, produk AMD isi ulang juga harus aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan pasal 4 butir c memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / jasa. Dalam mengkonsumsi AMD isi ulang, setiap konsumen berhak untuk mendapatkan keterangan yang benar dari pelaku AMD isi ulang terhadap produk yang dibelinya itu. Undang – Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan jaminan hak tersebut.

Pasal 7 butir b Undang – Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan / atau jasa. Ketentuan Pasal ini memberikan kewajiban kepada setiap pelaku usaha untuk memberikan informasi dan keterangan yang jujur mengenai barang dan / atau jasa yang diproduksinya. Begitu juga halnya pelaku usaha AMD isi ulang harus mematuhi ketentuan yang benar tentang produk air minum yang diproduksinya sesuai kenyataan dan tidak mengelabui konsumen.

Sedangkan Pasal 7 butir d Undang – Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan Pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksinya dan / atau jasa yang diperdagangkannya. Disini dapat dilihat bahwa aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang – Undang Perlindungan Konsumen yaitu membebaskan kewajiban kepada pelaku usaha AMD isi ulang

agar produk yang diperdagangkannya terjamin mutunya, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat.⁴²

Terhadap munculnya usaha DAM isi ulang, terdapat beberapa pelanggaran ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum yang telah dilakukan oleh pelaku usaha DAM isi ulang. Higiene sanitasi yang masih kurang dilakukan oleh Pelaku usaha DAM, hal ini berarti telah membahayakan konsumen karena tidak sesuai dengan persyaratan higiene sanitasi. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, maka aspek perlindungan hukum terhadap munculnya usaha DAM isi ulang dapat dilihat pada beberapa Pasal, diantaranya yaitu Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 1, Pasal 7 dan Pasal 15.

Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2004 Menyebutkan bahwa setiap DAM wajib : a) menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, b) memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dalam pengelolaan air minum, bila dilihat ketentuan pasal diatas, maka aspek hukum perlindungan konsumen yang diberikan adalah setiap pelaku usaha dapat menjamin air minum yang dihasilkan sehingga tidak merugikan konsumen.

Pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Menyebutkan bahwa Persyaratan Higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum paling sedikit

⁴²<http://www.Analisadaily.com>. Di akses Pada Hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2016.

meliputi : 1). Tempat; 2). Peralatan dan 3). Penjamah. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa tempat, peralatan dan penjamah menjadi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Ketentuan pasal 3 ayat 1 bertujuan agar pelaku usaha dalam memilih lokasi berada didaerah yang bebas pencemaran lingkungan, bangunan yang layak, dan peralatan yang layak.⁴³

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Ketentuan pasal 4 ayat 1 bertujuan agar pelaku usaha memiliki bukti yang akurat yang dapat meyakinkan konsumen, dan tidak ada unsur yang dapat merugikan konsumen.

Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2004 menyebutkan sertifikat laik higiene sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca konsumen. Ketentuan pasal 7 bertujuan agar konsumen dengan mudah mengetahui informasi dan keabsahan dari DAM isi ulang tersebut. Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 menyebutkan bahwa setiap DAM wajib menyediakan informasi mengenai : 1). Alur pengolahan air minum, 2). Masa kadaluarsa alat desinfeksi, 3). Waktu penggantian dan/ atau pembersihan filter, 4). Sumber dan kualitas air baku. Ketentuan Pasal 15 bertujuan memberikan keterangan mengenai produknya secara jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan pada konsumen.

Berdasarkan ketentuan pasal – pasal diatas maka untuk menjamin akan hal tersebut diatas agar konsumen terlindungi dari segala bentuk kerugian yang

⁴³http://id.wikipedia.org/wiki/air_bersih-sumber_air_bersih.html. Di akses Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016

dialaminya maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang tersebut dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 45 sebagai berikut:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁴

Pasal 46 ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama;

⁴⁴ <http://uripsantoso.wordpress.com>. Di akses Pada Hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2016.

- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan /atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pasal 46 ayat 2 menyebutkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat 1 huruf b, c dan huruf d diajukan kepada peradilan umum. Pasal 46 ayat 3 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan /atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 44 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dengan tegas tentang perlindungan konsumen sebagaimana dikutip sebagai berikut:

1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
 - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
 - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka bersesuaian dengan pendapat ibu Tri Susanti yang mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas air minum depot isi ulang yang menjual air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan peraturan menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum yaitu mengenai standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat pelaku usaha depot air minum isi ulang tersebut di pengadilan negeri.⁴⁵

Adapun perlindungan hukum konsumen yang diterapkan oleh pemerintah kota Palembang yaitu apabila air minum depot isi ulang yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Tri Susanti hakim peradilan negeri kelas IA khusus Palembang, Pada Hari Selasa, 16 Agustus 2016.

tidak sedikit maka dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang telah merugikan konsumen serta melakukan pencabutan izin usaha terhadap pelaku usaha tersebut. Sesuai dalam pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor. 65/MPP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya.⁴⁶

B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Depot Isi Ulang di Kota Palembang yang Memproduksi dan Menjual Air Minum Mentah Terhadap Konsumen dan Akibat Hukumnya

Usaha air minum depot isi ulang merupakan salah satu bidang usaha penyediaan air minum bagi masyarakat. Pelaku usaha air minum depot isi ulang dalam menyediakan produk air minum, melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjualnya secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan. Produk air minum yang dijual kepada konsumen tersebut harus layak dikonsumsi. Yaitu harus memenuhi persyaratan air minum dan juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan adanya air minum depot isi ulang yaitu mengenai standar kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Namun demikian, seringkali produk Depot Air Minum Isi Ulang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Pelanggaran mengenai standar kesehatan ini mengakibatkan produk

⁴⁶ http://www.Suarapublik.org/jaringan_informasi_kebijakan_publik-awas_krisis_air_bersih.html. Di akses Pada Hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2016.

Depot Air Minum Isi Ulang yang dihasilkan tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan, seperti diare dan sakit perut.

Tanggung jawab hukum produsen dimakna harfiahkan sama halnya dengan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Di mana pelaku usaha itu sendiri adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK, mengatur mengenai tanggung jawab perdata dari pelaku usaha terhadap konsumennya yang antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 19 : (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut

- mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
2. Pasal 20 : “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”.
 3. Pasal 21 : (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
 4. Pasal 22 : “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”.
 5. Pasal 23 : “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.
 6. Pasal 24 : (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila : a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa

tersebut. b. pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut

7. Pasal 25 : (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut : a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.
8. Pasal 26 : “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”.
9. Pasal 27 : Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dan tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila : a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. b. cacat barang timbul pada kemudian hari. c. cacat timbul

akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan

10. Pasal 28 : “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”.⁴⁷

Berdasarkan pasal 11, Permenkes No 907/Menkes/SK/VII/2002 disebutkan bahwa : “Setiap pengelola penyedia air minum yang melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dalam keputusan ini yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dan merugikan kepentingan umum dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Apabila pelaku usaha tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela, sedangkan konsumen beranggapan bahwa pelaku usaha yang bersangkutan telah melanggar kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang ditentukan oleh UUPK dan merugikan pihaknya, maka penegakan hak-hak konsumen itu hanya dapat dituntut kembali dengan proses penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam UUPK. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha perlu pula untuk diketahui di mana telah tertuang dalam Bab IV UUPK dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

⁴⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, 2011, hlm. 23 – 24.

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang, dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam, label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan /atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut secara wajib menariknya dari peredaran.⁴⁸

menurut ibu Tri Susanti, hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang menerangkan bahwa Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang ialah :

⁴⁸ Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, 2011, hlm. 89-90.

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, Pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang - Undangan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud tidak dihapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku berlaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁴⁹

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan ibu Tri Susanti Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, Pada Hari 16 Agustus 2016

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jika Terjadi Permasalahan Kesehatan dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Palembang ialah :
 - a. konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui pengadilan atau diluar pengadilan (Arbitrase dan mediasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
 - b. Dalam hal ini Pemerintah kota Palembang dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat turut membantu memperjuangkan haknya konsumen berdasarkan Pasal 41 ayat 1 huruf d Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu dapat menggugat pelaku usaha depot air minum isi ulang tersebut apabila air minum isi ulang yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Depot Isi Ulang di Kota Palembang yang Memproduksi dan Menjual Air Minum Mentah Terhadap Konsumen dan Akibat Hukumnya ialah :
 - a. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, Pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa dihasilkan atau diperdagangkan.

- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang - Undangan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud tidak dihapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku berlaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan pasal 11, Permenkes No 907/Menkes/SK/VII/2002 disebutkan bahwa : “Setiap pengelola penyedia air minum yang melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dalam keputusan ini yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dan merugikan kepentingan umum dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.”

B. Saran

1. Bagi konsumen yang memakai produk air minum depot isi ulang harus lebih cermat dan perlu diberi pengetahuan bagaimana memilih air

minum depot isi ulang yang memenuhi kesehatan melalui penyuluhan
– penyuluhan yang dilakukan oleh dinas kesehatan setempat

2. Bagi setiap pelaku usaha yang ingin membuka usaha depot air minum isi ulang harus melalui perizinan yang ketat mengenai apa yang harus dipenuhi depot berkaitan dengan prosedur dan izin usahanya serta mutu dan kualitas produk yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Ahmadi Miru, *Prinsip - Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Ahmadi Miru dan Sutarmaji Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Abdul Halim Barkatullah, *Hak – Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2010.

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Husni Syawali dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 12

Janus Sidabalok., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009.

Suprihatin dan Hening Darpito, *Air Minum Isi Ulang Layakkah di Konsumsi*, Femini, Bandung, 2004.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.

Sularsi, *Mewaspada Depot Air Minum Isi Ulang*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Zanudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Website

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511e2fbaecccb/ribuan – depot – air - minum-isi -ulang-belum-berizin](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511e2fbaecccb/ribuan-depot-air-minum-isi-ulang-belum-berizin) Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 April 2016.

<http://www.bisnisbali.com/2008/10/11/news/denpasar/air.html>, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 April 2016

[http:// www.kamusilmiah.com](http://www.kamusilmiah.com). Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 April 2016.

<http://wikipediapalembang.com>. Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 April 2016.

[http://www. Suarapublik.org/jaringan informasi kebijakan publik-awas krisis air bersih.html](http://www.Suarapublik.org/jaringan-informasi-kebijakan-publik-awas-krisis-air-bersih.html). Di akses Pada Hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2016.

<http://uripsantoso.wordpress.com>. Di akses Pada Hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2016.

http://id.wikipedia.org/wiki/air_bersih-sumber_air_bersih.html. Di akses Pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodi Heryanto
Tempat Tanggal Lahir : Gaung Asam, 12 Februari 1990
Nim : 502012060
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JIKA TERJADI
PERMASALAHAN KESEHATAN DALAM MENGGONSUMSI AIR
MINUM DEPOT ISI ULANG DI KOTA PALEMBANG”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2016

Yang menyatakan


Dodi Heryanto

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Dodi Heryanto
NIM : 502012060
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
MENGKONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG DI KOTA
PALEMBANG.”**

I. Rekomendasi Ketua Prodi : Ilmu Hukum FH UMP

1. Rekomendasi :
2. Usul Pembimbing : 1. HELWAN KASRA, SH. M. HM

Palembang, 26 April 2016
Ketua Prodi,


MULYADI TANZILI, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. HELWAN KASRA, SH. MH



Palembang, April 2016
Wakil Dekan I,


Nur Husni Emilson, SH., S.Pn, MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth.
Bpk Muhammad Yahya Selma, SH.,MH
Di
Palembang

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dodi Heryanto

NIM : 502012060

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester genap tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB.(145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG
DI KOTA PALEMBANG.”**

Demikianlah atas perkenan Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Palembang, 26 April 2016

Pemohon

Dodi Heryanto

Rekomendasi P.A. Ybs :

Pembimbing Akademik,

Muhammad Yahya Selma, SH.,MH

SISTEMATIKA PENULISAN
(OUTLINE)

**JUDUL SKRIPSI: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM MENGGONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI
ULANG DI KOTA PALEMBANG”**

PERMASALAHAN: 1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Palembang Ditinjau Dari Peraturan Perundangan - Undangan?

2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Perdata Depot Isi Ulang di Kota Palembang yang memproduksi dan menjual air minum mentah terhadap Konsumen dan Akibat Hukumnya?

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Faedah Penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Definisi Operasional
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perlindungan Hukum
- B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
- C. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen
- D. Konsumen
- E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
- F. Tinjauan Umum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang
- G. Prosedur dan Mekanisme Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Jual Beli
- H. Pokok – Pokok Konsep Pengaturan Air Minum Depot Isi Ulang
- I. Pengertian Teknologi RO (Reverse Osmosis).

BAB III PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Palembang Ditinjau Dari Peraturan Perundangan - Undangan
- B. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Depot Isi Ulang di Kota Palembang yang memproduksi dan menjual air minum mentah terhadap Konsumen dan Akibat Hukumnya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG**
Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN
No. W6.U1/ 52 /HK.00/MIII/2016.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DODI HERYANTO
NIM : 50 2012 060
Fakultas : Universitas Muhammadiyah Palembang
Program Kekhususan : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam mengkonsumsi air minum depot isi ulang dikota Palembang .

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang guna penyusunan Skripsi pada tanggal 9 Agustus 2016 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang

Pada tanggal : 18 Agustus 2016



WAKIL PANITERA,
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

IWAN SARJANA PUSPA, SH.,MH
NIP.1959 0421 1989 031001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DODI HERYANTO

PEMBIMBING SKRIPSI
HELWAN KASRA, SH.,M.HUM

NIM : 502012060

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
MENGKONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG DI KOTA
PALEMBANG

| KONSULTASI KE | MATERI YANG DIBIMBINGKAN | PARAF PEMBIMBING | KET |
|------------------|-----------------------------|---------------------|-----|
| 1. 13/5-2016 | proposal | | |
| 2. 17/5-2016 | Ace proposal | | |
| 3. 31/6-2016 | perbaikan Bab II | | |
| 4. 5/7-2016 | Ace Bab II | | |
| 5. 2/8-2016 | perbaikan Bab III | | |
| 6. 16/8-2016 | perbaikan Bab III | | |

| | | | |
|--------------|-----------------------|---|--|
| 7. 27-8-2016 | Aci tab 11 | P | |
| 8. 29-8-2016 | Perbaikan bab IX, dll | L | |
| 9. 30-8-2016 | Aci skripsi | L | |

**CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI BULAN
SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN
DITETAPKAN**

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL : MEI 2016

KETUA PRODI ILMU HUKUM

Mulyadi Tanzili
22/5/2016

MULYADI TANZILI, SH.,MH.